



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.832.679.962.467,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh

dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp808.480.943.400,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp890.606.998.467,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.132.020.600,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan

- f. penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp364.542.708.671,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.478.134.129,00 (tiga ratus enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.363.245.600,00 (seratus dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
  - (5) Gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.426.717.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - (6) Gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.538.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (7) Penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.491.600.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
  - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;

- d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara:
  - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara; dan
  - k. iuran jaminan kematian aparatur sipil negara.
- (2) Gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.380.449.956,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
  - (3) Tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.503.037.618,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah).
  - (4) Tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.726.371.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
  - (5) Tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.775.308.424,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
  - (6) Tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.909.637.454,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
  - (7) Tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.423.610.468,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.071.960.608 ,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus delapan rupiah).
- (9) Pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.862.143,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.725.471.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp306.478.134.129,00 (tiga ratus enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
  - f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.480.000,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (8) Dihapus.
6. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49A**

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) terdiri atas:

- a. belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.038.000.00,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.274.260.835,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.568.534.883,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.622.065.529,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).



- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.366.790.365,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.773.353.855,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.001.993.000,00 (delapan puluh tiga miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.067.925.339 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.335.496,00 (dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.214.671.257,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.016.698.725,00 (dua puluh empat miliar enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.196.200,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.760.804.500,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.613.935.152,00 (delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.280.367.099,00 (sebelas miliar dua

ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.696.676.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.017.000.000,00 (satu miliar tujuh belas juta rupiah).
  - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.551.585.950,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
10. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;  
dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.721.200,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.764.596.322,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.019.026.107,00 (dua puluh lima miliar sembilan belas juta dua puluh enam ribu seratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.073.469.900,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp620.252.000,00 (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.866.790.365,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.685.853.855,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.087.500.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
13. Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) terdiri atas :
    - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
    - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
    - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
  - (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.860.800.000,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.271.220.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
14. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.585.800.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp428.113.706.113,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus enam ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.512.587.084,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.348.551.787,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan

juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.112.629.541,00 (enam puluh lima miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.278.499.101,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.861.438.600,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
16. Ketentuan ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (13) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. belanja modal rambu-rambu;
  - n. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp4.667.416.460,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.732.818.550,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.043.700.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.726.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.048.115.450,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.273.675.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.802.518.577,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.503.509.000,00 (empat miliar lima ratus tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.790.270.750,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp320.320.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp402.475.000,00 (empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp647.300.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.749.707.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.575.191.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.271.424.450,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (8) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.408.843.577,00 (delapan miliar empat ratus delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp393.675.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (9) terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
  - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.317.409.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (10) terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.170.869.250,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.619.401.500,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah).

21. Ketentuan ayat (4) Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (13) terdiri atas:
  - a. belanja modal alat deteksi;
  - b. belanja modal alat pelindung; dan
  - c. belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.620.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.034.939.416 (enam puluh dua miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.905.890.125,00 (dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.300.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.995.939.416,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan

puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.039.000.000,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta rupiah).

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.905.890.125,00 (dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

25. Ketentuan ayat (4) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.411.746.962,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.848.609.139,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.752.258.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima

puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.265.885.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
  - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
  - c. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
  - d. belanja modal instalasi gas.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.327.858.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.400.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

27. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

28. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

29. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 108**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 11 Mei 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA  
NIP.197506082009031004